



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

### Bismillahirrahmanirrahim

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama hindu, pekerjaan karyawan swasta (restoran), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan seniman (musik), dahulu bertempat tinggal di Jawa Barat. Namun sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal XX Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Bdg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Januari 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal XX November 2003).
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 1999 Penggugat kembali ke agama hindu sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Desember 1999
  - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal XX Desember 2001.
  - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal XX Maret 2008.
5. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama XXXX pada tahun 2009 dan telah diakui oleh Tergugat.
  - b. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir semenjak tahun 2009.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, pada bulan maret 2011 dengan sepengetahuan Tergugat, Penggugat pulang ke Bali dan menetap di alamat orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang.
7. Bahwa setelah Penggugat pergi pada bulan Maret 2011 tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual rumah kediaman bersama yang ada di Jakarta tanpa persetujuan dari Penggugat dan kemudian Tergugat pindah dari rumah tersebut sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia hingga sekarang.
8. Bahwa Penggugat sudah berudaha mencari keberadaan Tergugat baik lewat teman-teman dekat maupun keluarga Tergugat, namun hasilnya nihil.
9. Bahwa semenjak kepergian Penggugat dari rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang.
10. Bahwa dari peristiwa di atas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan Tergugat melalui media massa, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi kartu identitas penduduk sementara (KIPS) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX tertanggal XX Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1.
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tertanggal XX November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. SAKSI PERTAMA, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat serta saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pergi bersama Tergugat ke Jakarta tanpa sepengetahuan saksi, dan menikah di sana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak dan saat ini anak bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak pertama yang ditemani oleh ibu Tergugat pernah datang ke bali.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Menurut Penggugat, Tergugat sering menganiaya Penggugat jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa menurut Penggugat Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat saat ini telah hidup berpisah sejak XX April 2011 atau kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi di bali, dan Tergugat beserta anak anak tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat saat ini adalah saksi.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

## 2. SAKSI KEDUA, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat serta saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak dan saat ini anak bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak pertama yang ditemani oleh ibu Tergugat pernah datang ke bali.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Menurut Penggugat, Tergugat sering melecehkan Penggugat dengan mengatakan “babi bali”.
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat saat ini telah hidup berpisah sejak XX April 2011 atau kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di bali, dan Tergugat beserta anak anak tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat saat ini adalah orang tua Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sulit menghubungi Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat menurut dalil Penggugat, saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka sesuai RBg. 142 ayat (2) dan (3) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 20 ayat (2), jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) oleh karena itu tata cara pemanggilan Tergugat melalui media massa, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan termasuk orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) yang mengharuskan mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka baik saksi pertama dan saksi kedua sama-sama tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari penyampaian Penggugat, dimana keterangan saksi tersebut diperoleh langsung dari tangan pertama yaitu Penggugat, dan keterangan tersebut tidak bertentangan fakta yang telah dibuktikan oleh majelis Hakim sebelumnya, yaitu pisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi sejak berpisah sejak tahun 2011.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, merupakan suatu keadaan yang tidak biasa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis dan pasti mempunyai alasan dan sebab sehingga terjadi hal yang tidak biasatersebut, maka keterangan kedua saksi yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun hanya diperoleh melalui Penggugat, maka oleh majelis hakim tidak sertamerta dikesampingkan, karena apabila dihubungkan dengan yang terbukti tersebut maka keterangan saksi tersebut tidak bertentangan, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disangkakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang begitu lama tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada komunikasi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada perselisihan dan pertengkaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui sehingga dalil tersebut sehingga dalil penggugat tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama pisah itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan apabila perceraian didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu dipenuhi juga unsur perselisihan yang “terus-menerus” serta “tidak dapat dirukunkan”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan perengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak dapat dipahami bahwa dengan pisah tempat tinggal tersebut unsur perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, akan tetapi dimaknai bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kontinuitas dari pertengkaran tersebut, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang “terus-menerus”.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebetulnya bisa digunakan untuk menjadi ajang introspeksi diri untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat lebih memilih untuk menempuh ke Pengadilan Agama yang merupakan jalan terakhir menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mencoba jalan terakhir menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di pengadilan, sehingga sikap Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi perselisihan dan pertengkarnya ini sudah tidak dapat dirukunkan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga enam belas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal XX Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal XX Ramadhan 1434 H., oleh kami HAKIM KETUA, sebagai Ketua Majelis didampingi HAKIM ANGGOTA I, dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp  | 30.000,-                                 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,-                                 |
| 3. Panggilan -----   | Rp. | 225.000,-                                |
| 4. Redaksi -----     | Rp. | 5.000,-                                  |
| 5. Materai -----     | Rp. | 6.000,-                                  |
| JUMLAH               | Rp  | 316.000,- (tiga enam belas ribu rupiah). |